

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLA DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN KEGIATAN PENGELOLAAN DTW YANG SESUAI
STANDARISASI
TAHUN ANGGARAN 2024



SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA
DAYA TARIK WISATA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DTW YANG SESUAI STANDARISASI
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
- e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 20);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 01100/DPA/2024 Tanggal 29 Desember 2023.

2. Gambaran Umum

Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata meliputi semua hal yang punya keunikan, keindahan, dan nilai yang meliputi keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia sebagai sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata selama ini merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di Jawa Tengah. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan

manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata, serta menjadi fokus utama dari industri pariwisata (Ismayanti,2010).

Syarat utama dalam mendirikan sebuah usaha pariwisata adalah harus memenuhi standardisasi (baik badan usaha, pengelola, tenaga kerja, produk maupun pelayanannya), selain itu harus memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Standar usaha pariwisata merupakan rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/ atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata, salah satunya usaha daya tarik wisata sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam pada tahun 2023 terdapat daya tarik wisata sebanyak 1.393 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Wisata	2021	2022	2023
Wisata Alam	515	607	693
Wisata Budaya	161	171	232
Wisata Buatan	387	457	468
Jumlah	1063	1235	1393

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah, 2023

Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang menawarkan beragam daya tarik wisata yang sangat mengagumkan. Namun demikian, para pengelola usaha daya tarik wisata saat ini masih menghadapi permasalahan diantaranya : masalah penataan, pengelolaan, dan pengembangan daya tarik wisata yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata yang sesuai dengan standarisasi serta memberikan kemampuan kepada pengelola dan warga masyarakat sekitar daya tarik wisata yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi wisata di wilayahnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang Sesuai Standarisasi adalah suatu kegiatan yang bersifat membantu, membimbing, memberi masukan/ide-ide/gagasan, interpretasi wawasan, mengoreksi, meninjau dari aspek kewilayahan dan keruangan serta mengevaluasi hasil-hasil kegiatan serta indikasi pada tindakan yang aplikatif khususnya dalam pengelolaan daya tarik wisata. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dengan bentuk *training of trainer* (ToT) dimana pengelola daya tarik wisata dilatih supaya mampu mengelola daya tarik wisata secara profesional dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber dayanya, selanjutnya para ahli dibidang daya tarik wisata tersebut dapat memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kelompoknya sehingga terwujud daya tarik wisata yang sesuai standarisasi dan ideal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
- Maksud dari kegiatan adalah terciptanya daya tarik wisata yang sesuai dengan standar serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga memiliki daya saing ditingkat nasional maupun internasional.
2. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
- a. Terwujudnya tata kelola daya tarik wisata yang sesuai standarisasi;

b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas daya tarik wisata di Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pengelolaan DTW yang sesuai standarisasi dengan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan terhadap daya tarik wisata dengan menggunakan ruang lingkup :

1. Pelatihan secara ToT (*Training of Trainer*)
- Pengelola daya tarik wisata dilatih supaya mampu mengelola daya tarik wisata secara profesional dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber dayanya, selanjutnya para ahli dibidang daya tarik wisata tersebut dapat memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kelompoknya sehingga terwujud daya tarik wisata yang sesuai standarisasi dan ideal.
2. Diskusi dan Pemetaan Masalah
- Peserta melakukan diskusi terhadap kondisi-kondisi yang ada di DTW serta melakukan pemecahan masalah bersama berdasarkan teori-teori yang telah diberikan oleh para narasumber.
3. Praktik
- Peserta melakukan praktik penyusunan standar usaha daya tarik wisata sesuai dengan perundang-undangan dan teori yang telah disampaikan.

E. SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN

- Sasaran kegiatan pengelolaan DTW yang sesuai standarisasi adalah 135 orang pengelola daya tarik wisata di DPP Solo-Sangiran dsktr dan DPP Tegal-Pekalongan dsktr.
- Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Brebes.

F. JADWAL KEGIATAN

Berikut Tanggal pelaksanaan Kegiatan:

No	Tahapan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
A.	Pengembangan Daya Tarik Wisata												
1	Persiapan				X	X	X						
2	Pelaksanaan						X	X					
3	Rakor				X	X	X						
4	Evaluasi						X	X	X				
5	Penyusunan laporan							X	X				

G. HASIL

Tersedianya daya tarik wisata potensial dan sesuai standar dengan manajemen, sumber daya manusia dan kelembagaan yang profesional, serta terciptanya produk dan layanan di daya tarik wisata yang layak jual, berdaya saing dan menarik wisatawan untuk berkunjung.

H. KELUARAN

Meningkatnya kualitas dan kuantitas manajemen pengelolaan Daya Tarik Wisata yang sesuai standarisasi di DPP Solo-Sangiran ds耑 dan DPP Tegal-Pekalongan ds耑.

I. ANGGARAN

Biaya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Rincian Anggaran Biaya Terlampir.

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Hal-hal lain yang belum di atur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan berlaku.


KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19771212 199711 1 002